

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara konstitusional terdapat norma hukum yang memberikan perlindungan kepada masyarakat untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat yang harus dilakukan oleh negara. Hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat diatur dalam Pasal 28 H Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia membawa implikasi hukum agar negara selalu menyediakan kualitas lingkungan yang sesuai dengan norma dasar Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tersebut. Bahkan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan :

“bahwa Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Pengertian “sebesar – besarnya kemakmuran rakyat” menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia harus menerima kegunaan dari sumber daya alam yang ada di Indonesia. Setiap orang berhak untuk mendapatkan lingkungan yang sehat, karena pada dasarnya manusia selalu berdampingan dengan lingkungan hidup, jadi setiap perbuatan manusia akan berdampak pada lingkungan hidup begitu pula sebaliknya, jika manusia tidak memperlakukan lingkungan dengan baik maka manusia pula yang akan merasakan dampak lingkungan tersebut.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.”

Kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Maka dari itu perlu dipandang untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang untuk terlaksananya program pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup.¹

Perkembangan pembangunan, teknologi, industrialisasi yang dibarengi dengan pertumbuhan penduduk yang semakin pesat membawa dampak pada lingkungan. Dampak suatu kegiatan terhadap lingkungan antara lain adalah terjadinya pencemaran lingkungan, berupa antara lain pencemaran air, dan pencemaran udara, matinya beberapa jenis tumbuhan dan hewan bahkan kematian terhadap manusia.

Menurut Emil Salim, pembangunan di Indonesia adalah yang mencakup pada pembangunan manusia beserta pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Pembangunan terdiri dari pembangunan lahiriah yang mencakup sandang, pangan, dan perumahan, selanjutnya yaitu pembangunan batiniah yang memuat rasa aman, pendidikan dan rasa keadilan. Selanjutnya yaitu pembangunan untuk kemajuan yang meliputi

¹Siswanto Sunarso, *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan Strategi Penyelesaian Sengketa*, Cetakan I, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 1.

seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.²

Lingkungan hidup sangat penting bagi setiap kegiatan usaha yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup. Untuk mengukur atau menentukan dampak dari lingkungan hidup tersebut terdapat kriteria untuk mengukurnya di antaranya:

1. Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak akibat usaha atau kegiatan;
2. Luas wilayah penyebaran dampak;
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
5. Sifat kumulatif dampak;
6. Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Pencemaran lingkungan hidup tidak hanya berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat yang ada sekarang namun juga akan mengancam kelangsungan hidupnya untuk kedepannya. Oleh karena itu, masyarakat maupun pemerintahan diwajibkan untuk melindungi lingkungan hidup agar terciptanya lingkungan hidup yang sehat.

Masyarakat berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemerintahan berupaya untuk terus dalam membuat

² Emil Salim, *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*, Cetakan 6, LP3ES, Jakarta, 1993, hlm. 3.

peraturan lingkungan hidup bagi negaranya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku agar perusahaan-perusahaan yang memiliki kemungkinan dapat mencemari dan merusak lingkungan hidup untuk ditindak tegas oleh pemerintah dengan program-program yang sesuai dengan peraturan-peraturan perundangan.

Pencemaran dan perusakan lingkungan selalu menjadi sengketa lingkungan, karena salah satu pihak menderita dan merasa dirugikan karena adanya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang diakibatkan dari suatu kegiatan oleh pengusaha-pengusaha yang memiliki dampak merusak lingkungan sekitar baik sengaja maupun tidak. Berdasarkan Pasal 1 angka 25 menyatakan :

“Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul dari kegiatan yang berpotensi dan/atau telah berdampak pada lingkungan hidup.”

Maka dapat disimpulkan, bahwa sengketa lingkungan hidup adalah terjadinya peristiwa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang disebabkan oleh pengusaha ataupun oleh individu dalam kegiatan usahanya. Industri tekstil adalah industri yang salah satu sangat diprioritaskan oleh negara kita karena memiliki peran penting dalam memajukan perekonomian kita yaitu sebagai penyumbang devisa negara.

Industri tekstil juga sebagai industri yang diandalkan untuk memenuhi kebutuhan sandang nasional. Namun, walaupun industri tekstil sangat membarui perekonomian kita industri tekstil juga adalah salah satu

industri yang berpotensi sangat mencemari lingkungan hidup. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai sudut pandang berupa bahan baku, energi, dan pengolahan limbah setelah hasil produksi. Industri tekstil membuang limbah cair ke lingkungan terutama ke sungai – sungai yang akan mengakibatkan pencemaran terhadap lingkungan sekitar.

Kasus kerusakan lingkungan hidup di Kota Cimahi pencemaran Daerah Aliran Sungai (DAS) Citarum oleh PT. How Are You Indonesia (HAYI) yang bergerak dalam bidang tekstil. Dalam produksinya proses tekstil, *dyeing*, serta instalasi pembuangan air limbah (IPAL) saluran pengelolaan air limbah dari proses produksi menghasilkan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), yang diantaranya berupa pelarut bekas (*cleaning*), *dyestuffs* dan *pigment* yang mengandung logam berat maupun bahan kimia berbahaya, limbah dari proses *finishing* yang mengandung pelarut organik, dan *sludge* dari IPAL tersebut dengan bahan pencemar utama berupa logam berat terutama As (*Arsenic*), Cd (*Cadmium*), Cr (*Chromium*), Pb (*Lead*), Cu (*Copper*), Zn (*Zinc*), Hidrokarbon terhalogenasi dari proses *dressing* dan *finishing*, *pigmen*, zat warna dan pelarut *organic tensioactive (surfactant)*.

Bahan berbahaya diatas jika memasuki tubuh manusia melalui kulit, saluran pencernaan yang dapat menimbulkan reaksi kimia jika bahan tersebut diabsorpsi ke dalam aliran darah, maka dapat terbawa ke seluruh bagian tubuh dan menimbulkan berbagai pengaruh systemic pengaruh yang timbul di suatu organ tertentu tergantung dari keadaan. dan juga bisa

membunuh ekosistem hewan – hewan disungai karena pencemaran dari limbah tekstil tersebut dikarenakan kerusakan IPAL.

Penulis lihat dari Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, menyatakan bahwa segala bentuk pembangunan yang jelas dan nyata dapat mengganggu ekosistem dan lingkungan hidup wajib di batalkan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : **“PERTANGGUNGJAWABAN PT HOW ARE YOU INDONESIA ATAS TINDAKAN PENCEMARAN LIMBAH TEKSTIL DI LINGKUNGAN MASYARAKAT CIMAHI DIKAITKAN DENGAN UNDANG – UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**.

B. Identifikasi Masalah

Atas dasar uraian latar belakang di atas, maka didapatkan rumusan masalah dalam usulan penelitian hukum ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pencemaran lingkungan hidup atas perbuatan PT. How Are You Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana pertanggungjawaban PT. How Are You Indonesia atas tindakan pencemaran lingkungan daerah aliran sungai Citarum menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

3. Bagaimana upaya penyelesaian hukum oleh PT. How Are You Indonesia atas tindakan pencemaran lingkungan daerah aliran sungai Citarum?

C. Tujuan Penelitian

Atas dasar identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka didapatkan tujuan dari penelitian ini yang akan dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak pencemaran daerah aliran sungai oleh kegiatan PT. How Are You Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk meneliti pertanggungjawaban PT. How Are You Indonesia terhadap lingkungan akibat dari kegiatan pembuangan limbah tekstil ke daerah aliran sungai Citarum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Untuk meneliti upaya penyelesaian hukum yang dapat dilakukan dalam permasalahan yang timbul akibat kegiatan pembuangan limbah tekstil ke daerah aliran sungai Citarum.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan untuk kontribusi pada pemerintah atau memperbanyak bahan-bahan yang bersifat teoritis dan menjadi bahan masukan untuk mengembangkan ilmu – ilmu lingkungan hidup khususnya dalam bidang hukum lingkungan hidup, dan

menyumbangkan pemikiran dalam disiplin khususnya pada bidang hukum lingkungan dalam hal kegiatan pabrik tekstil.

2. Secara Praktis

a. Bagi Perusahaan

Diharapkan agar dalam menjalankan usaha khususnya di bidang usaha tekstil dapat melakukan usahanya dengan benar dan sesuai mengikuti aturan yang berlaku khususnya dalam Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

b. Bagi masyarakat

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan pada masyarakat mengenai aturan yang mengatur tentang lingkungan hidup agar kehidupan manusia lebih sejahtera bebas dari pencemaran lingkungan dan masyarakat bisa hidup sehat sesuai dengan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

c. Bagi pemerintah

Diharapkan usulan penelitian hukum ini dapat bermanfaat sebagai bahan kajian dalam mengambil suatu putusan atau kebijakan secara hukum khususnya kebijakan yang menyangkut dengan lingkungan hidup, karena bahwasanya persoalan lingkungan hidup telah menjadi persoalan konflik utama yang kini tidak terhindarkan, jika tidak ditemukan cara – cara yang tepat.

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia dipandang sebagai negara hukum. julukan tersebut tidak lain berasal dari peraturan bangsa kita yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Repblik Indonesia Pasal 1 Ayat (3) yang menegaskan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum” Dalam konsep ini mengharuskan kita sebagai masyarakat Indonesia harus berbuat dan bertindak sesuai aturan yang ada, akan tetapi seperti kita ketahui bahwa negara Indonesia juga termasuk negara yang masih berkembang baik dari segi ekonomi, politik, dan hukum itu sendiri.

Pancasila adalah ideologi Negara Republik Indonesia yang memiliki arti bahwa suatu pemikiran dan pandangan yang sama dimiliki oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai tujuan untuk memajukan bangsanya. Jika ada suatu aturan yang tidak bernaftaskan Pancasila maka peraturan tersebut harus diganti dan bahkan diabatalkan karena Pancasila sebagai *filter* dari segala aturan yang ada. Maka dari penjabaran diatas kita dapat memahami nilai komplek yang ada dalam hukum bangsa Indonesia bermaktub dalam Pancasila itu sendiri, dimana nilai-nilai didalam Pancasila secara komplek di gambarkan seperti kondisi kehidupan warga negara Indonesia.³ Dalam Pancasila pada sila kedua menyatakan "Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab"

³ Lili Rasjidi dan Liza Sonia, Dasar-Dasar *Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2016, hlm. 174.

Dalam sila kedua Pancasila menegaskan bahwasanya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus tercipta rasa kemanusiaan dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, yang adil dan memiliki adab dalam bertingkah laku. Dalam sila kedua ini menjelaskan bahwasanya setiap masyarakat Indonesia memiliki kebebasan dalam berpendapat sehingga masyarakat bebas berorganisasi untuk memegang teguh adab sebagai bangsa dengan budaya yang luhur dan sudah ada sejak dahulu. Dalam mengimplementasikan sila kedua ini yaitu dengan cara:

1. Adanya persamaan antara hak dan juga kewajiban yang dimiliki oleh seluruh warga negara Indonesia.
2. Saling menyayangi dan menghargai terhadap seluruh warga negara dengan tujuan untuk membangun kehidupan yang rukun dan tenteram.
3. Dapat menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan juga menghargai, diantara banyaknya perbedaan.⁴

Dalam Undang – undang dasar 1945 bahwasanya mengatur juga tentang lingkungan hidup, yaitu pada Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3). Pasal 28H ayat (1) menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa :

⁴ <https://www.eduspensa.id/implementasi-nilai-nilai-Pancasila/> diunduh pada tanggal 26 September 2020 pada pukul 15.36 WIB.

“Bumi dan air dan kekayaan alam yg terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Lingkungan hidup yang sehat adalah hak asasi bagi seluruh rakyat Indonesia..⁵ Dalam Pasal 28H menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera serta mendapatkan tempat tinggal yang bebas dari penyakit atau pencemaran lingkungan karena pada dasarnya lingkungan adalah tempat orang untuk hidup dan berhak mendapatkan kesejahteraan hidup yang sehat.

Dengan adanya aturan yang sudah ada apabila dikaitkan dengan fakta yang terjadi seharusnya masyarakat dapat hidup sejahtera dan sehat tidak kena pencemaran lingkungan. Mengenai dampak lingkungan berdasarkan penelitian yang berhubungan dengan kasus, masih banyak masyarakat yang belum mencapai kehidupan yang sejahtera karena masih banyaknya perbuatan manusia yang mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan atas perbuatan perusahaan tekstil How Are You yang membuang limbah di daerah aliran sungai Citarum daerah Cimahi.

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu menyatakan, yaitu :

“Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau

⁵ Sudi Fahmi, *Asas Tanggung Jawab Negara Sebagai Dasar Pelaksanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Erlangga, Bandung, 2010, hlm. 212–228.

komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.”

Asas pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dinyatakan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menyatakan:

“Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dilaksanakan berdasarkan asas:

1. Tanggung Jawab Negara;
2. Kelestarian dan keberlanjutan;
3. Keserasian dan keseimbangan;
4. Keterpaduan;
5. Manfaat;
6. Kehati-hatian;
7. Keadilan;
8. Ekoregion;
9. Keanekaragaman hayati;
10. Pencemaran membayar;
11. Parsipatif;
12. Kearifan lokal;
13. Tata kelola pemerintahan yang baik dan;
14. Otonomi daerah.

Setiap pelaku usaha yang melakukan pencemaran lingkungan dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat pelaku usaha diwajibkan memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang diatur dalam Pasal 87 ayat

(1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan:

“Setiap penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.”

Jur Andi Hamzah menyatakan:

“Jur Andi Hamzah dalam bukunya menyatakan kewajiban pemberi ganti rugi tersebut harus dapat dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup, tetapi tidak perlu dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan (unsur kelalaian atau sengaja).”⁶

Dalam hukum perdata mengenai ganti rugi akibat dari suatu tindakan termasuk perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh salah satu pihak atau lebih yang menimbulkan kerugian kepada pihak lain, baik disengaja maupun tidak sengaja sudah tentu akan merugikan pihak lain yang haknya dilanggar Pasal 1365 KUHPerdata.⁷

Bahwa penegakan hukum lingkungan yang disertai dengan hak untuk menuntut ganti rugi atas pencemaran lingkungan didasarkan pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Tetapi dalam penerapannya ditemukan kendala yaitu mengenai masalah pembuktian pencemaran lingkungan. Kesulitan utama yang dihadapi dalam kasus pencemaran lingkungan sebagai penggugat adalah membuktikan unsur-unsur yang terjadi pada pencemaran lingkungan hidup sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata, terutama unsur kesalahan (*schuld*) dan unsur yang

⁶ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 90.

⁷ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 308.

berhubungan kausal yang mengandung asas tanggungjawab berdasarkan kesalahan (*schuld aansprakelijkheid*). Serta masalah pembuktian dalam sengeketa (*bewijslast* atau *burden of proof*) yang menurut Pasal 1865 KUHPerdota.

Dalam Pasal 88 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaaan Lingkungan Hidup, prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan gagasan yang disampaikan dalam Pasal ini yaitu menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan”

Dapat dilihat dari Pasal 88 memiliki pengertian kata “bertanggung jawab mutlak” yaitu *strict liability*. *Strict liability* adalah unsur dimana penggugat tidak perlu membuktikan sebagai dasar atas tuntutan ganti rugi pada pengusaha ataupun perseorangan. Pasal ini merupakan Pasal *lex specialis* dalam gugatan pencemaran lingkungan hidup tentang perbuatan melanggar hukum. Dalam lingkup hukum perdata, asas tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan salah satu jenis pertanggungjawaban Perdata (*civil liability*).⁸

Pertanggungjawaban perdata dalam penegakan hukum lingkungan merupakan instrumen hukum untuk mendapatkan pembayaran ganti rugi oleh pihak yang melakukan pencemaran atau perusakan lingkungan.

⁸ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 45.

Pertanggungjawaban perdata memiliki dua jenis pertanggungjawaban yaitu pertanggungjawaban harus dibarengi oleh pembuktian untuk mendapatkan ganti kerugian yang disebut *fault based liability* dan pertanggungjawaban mutlak (*Strict Liability*), yaitu pertanggungjawaban tidak harus dibuktikan kesahannya. Dalam pertanggung jawaban *fault based liability* mencerminkan Pasal 1365 KUHPerdata yaitu perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata mensyaratkan penggugat harus membuktikan adanya unsur kesalahan.⁹

Titik Triwulan menyatakan pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang – Undang no 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menyatakan bahwa:

1. Setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan amdal.
2. Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria :
 - a) Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatannya;

⁹ Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Erlangga, Bandung, 1982, hlm. 38.

- b) Luas wilayah penyebaran dampak;
- c) Intensitas dan lamanya dampak berlangsung;
- d) Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak;
- e) Sifat kumulatif dampak;
- f) Berbalik atau tidak berbaliknya dampak dan/atau;
- g) Kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Untuk mencegah pencemaran lingkungan dari kegiatan perusahaan, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan juga PERMEN No. 27 Tahun 1999 setiap perusahaan diwajibkan membuat AMDAL, RKL dan RPL atau UKL dan UPL. Langkah-langkah untuk dalam melakukan pencegahan dan pengendalian pencemaran lingkungan yang dimuat pada RKL dan UKL harus dijadikan persyaratan-persyaratan lingkungan yang diintegrasikan ke dalam izin. Maka izin dalam melaksanakan kegiatan yang menyangkut lingkungan berfungsi untuk menjamin setiap perusahaan – perusahaan dalam kegiatannya berkaitan dengan lingkungan hidup tidak melakukan kegiatan yang bertentangan dengan izin.¹⁰

Asas Keadilan merupakan suatu pengambilan keputusan yang mengandung kebenaran, tidak memihak, dan juga keadilan dapat

¹⁰ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 97.

dipertanggungjawabkan dan memperlakukan kepada setiap manusia karena semua masyarakat Indonesia adalah sama dimata hukum. Perwujudan keadilan dapat dilaksanakan dalam ruang lingkup kehidupan masyarakat, bernegara dan kehidupan masyarakat nasional, ditunjukkan melalui sikap dan perbuatan yang tidak berat sebelah dan memberikan sesuatu kepada orang lain yang menjadi haknya.¹¹

Berdasarkan asas keadilan yang disebutkan diatas bahwa dalam asas ini dijelaskan adanya kebenaran serta dapat dipertanggung jawabkan, jika dikaitkan dengan kasus ini yaitu seharusnya perusahaan harus mempertimbangkan terhadap keadilan masyarakat sekitar, perusahaan harus mempertanggung jawabkan dampak dari perusahaan itu sendiri dengan memberi pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perusahaan tekstil di Cimahi telah menimbulkan dampak lingkungan akibat usaha tersebut, karena telah menggunakan bahan kimia yang mencemari lingkungan masyarakat akibat penggunaan bahan pelarut bekas (*cleaning*), *dyestuffs* dan *pigment* yang mengandung logam berat maupun bahan – bahan kimia bagi lingkungan, limbah dari proses *finishing* yang mengandung pelarut organik, dan *sludge* dari IPAL tersebut dengan bahan pencemar utama berupa Logam berat As, Cd, Cr, Pb, Cu, Zn dari proses *dressing* dan *finishing*, *pigmen*, zat warna dan pelarut *organic tensioactive (surfactant)* tersebut.

¹¹<http://id.shvoong.com/social-sciences/2193610-makna-keadilan/>, diunduh pada tanggal 26 September 2020, pukul 20.47 WIB.

adanya bahan kimia di daerah aliran sungai Citarum yang disebabkan pembuangan limbah bahan kimia tekstil tersebut kesehatan masyarakat jadi terganggu serta kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan perbuatan perusahaan tekstil telah melanggar aturan karena telah membuang limbah B3 sembarangan yang mencemari daerah aliran sungai Citarum.

F. Metode Penelitian

Untuk melakukan penelitian terhadap suatu permasalahan hukum, maka diperlukannya pendekatan dengan menggunakan metode-metode tertentu, yang bersifat ilmiah. Metode-metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian pada usulan penelitian hukum ini meliputi deskriptif analitis. Deskriptif analitis adalah suatu aturan yang berlaku untuk dikaitkan dengan teori hukum itu sendiri serta dalam praktik penelitian dalam memecahkan identifikasi masalah ini.¹² Selanjutnya dalam usulan penelitian hukum ini juga mengkaji, memahami, dan menganalisis mengenai pertanggungjawaban perusahaan tekstil kepada masyarakat akibat dampak lingkungan dihubungkan dengan Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 97.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan pada usulan penelitian hukum ini, adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif adalah metode dengan cara melihat permasalahan-permasalahan yang diteliti dikaitkan pada undang-undang inti yaitu undang-undang yang memiliki hubungan peraturan yang umum dengan peraturan yang lainnya dalam penelitian usulan penelitian hukum.¹³ Penelitian ini menitikberatkan pada telaah kaidah hukum yang berlaku, terutama pada pencemaran lingkungan.

3. Tahap Penelitian

Dalam menuntaskan usulan penelitian hukum ini, beberapa tahap penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*).

Pada tahap penelitian kepustakaan penulis mengumpulkan data-data secara teoritis yang akan dikaji dan dibaca serta dipelajari dalam berbagai sumber yang ada kaitannya dengan usulan penelitian hukum ini. Data-data dalam bidang hukum dapat dibagi menjadi 3 (tiga) berdasarkan kekuatan mengikatnya; yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹⁴

1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama dan dasar.

Sifatnya mengikat, terdiri dari beberapa peraturan perundang-

¹³ *Ibid*, hlm. 106.

¹⁴ *Ibid*, hlm 160

undangan.¹⁵ Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a) Pancasila
 - b) Undang-Undang Dasar 1945
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - d) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air
 - f) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2011 tentang Ganti Kerugian Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang menyediakan penjelasan dari isi bahan hukum primer. Pada usulan penelitian hukum ini, bahan-bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku-buku yang berkaitan.¹⁶
- 3) Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang menyediakan informasi seputar bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada usulan penelitian hukum ini, bahan-

¹⁵ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 87.

¹⁶ Amarudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 32.

bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia.¹⁷

b. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan adalah salah satu cara memperoleh data yang bersifat primer. Penelitian yang menghasilkan data primer yaitu melakukan wawancara secara langsung di Dinas Lingkungan Hidup yang merupakan lembaga yang langsung menangani perkara ini. Tahap penelitian ini didasarkan atas tujuan untuk menunjang data sekunder.¹⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada usulan penelitian hukum ini meliputi beberapa cara yaitu :

a. Studi Kepustakaan (*Library Study*)

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis ini melalui penelaahan data yang di kumpulkan dengan cara membaca, mencatat dan mengutip dari berbagai buku-buku dan peraturan perundang-undangan,¹⁹ yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan yang penulis teliti.

b. Studi Lapangan (*Field Study*)

Pada studi lapangan ini pengumpulan data yang

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

¹⁸ Ronny Hanitijio Soemitro, *Op, Cit*, hlm 98

¹⁹ Ronny Hanitijio Soemitro, *Op.Cit*, hlm 52.

dilakukan penulis secara kualitatif, yaitu dengan dilakukan melalui wawancara. Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face-to-face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disiapkan oleh penulis untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan, dengan masalah penelitian kepada seorang responden.²⁰ Wawancara yang akan dilakukan penulis kali pada Dinas Lingkungan Hidup, dengan tujuan mengetahui proses pertanggungjawaban PT. How Are You Indonesia atas tindakan pencemaran DAS Citarum.

5. Alat Pengumpulan Data

Pada usulan penelitian hukum ini, Alat pengumpulan data yang akan dipergunakan di dalam suatu penelitian hukum, senantiasa tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian hukum yang akan dilakukan. Bahwa setiap penelitian hukum senantiasa harus didahului dengan penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka.²¹ Adapun alat pengumpul data, yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Alat pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan berupa yaitu berupa buku-buku, peraturan

²⁰ Amirudin dan Zainal Asikin, *Op, Cit*, hlm 82.

²¹ Johny Ibrahim, *Teori Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2007, hlm 66.

perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis dengan pencatatan secara sistematis, rinci dan lengkap.

b. Panduan Wawancara

Dalam penelitian lapangan, alat pengumpul data yang digunakan berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam menggunakan alat perekam suara seperti *recorde hp*, kamera dan juga mengumpulkan bahan-bahan lainnya sebagai pelengkap.

6. Analisis Data

Analisis data pada usulan penelitian hukum ini diperoleh dengan hasil penelitian kepustakaan dan hasil penelitian lapangan secara langsung dan menggunakan metode Yuridis Kualitatif. Metode ini meliputi analisis data dengan cara penyusunan secara sistematis, menghubungkan satu sama lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan dan yang terjamin kepastian hukumnya.

7. Lokasi Penelitian

Usulan penelitian hukum ini berlokasi di tempat yang memiliki kaitan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu:

a. Lokasi Kepustakaan

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung,
Jalan Lengkong Besar No. 68 Telp. (022) 4262226-4217343
Fax. (022) 4217340 Bandung-40261.
2. Perpustakaan Universitas Padjadjaran Bandung, Jln. Dipatiukur
No. 35 Bandung.

b. Penelitian Lapangan

1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Cimahi